Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 39015-39020

Penyimpangan Birokrasi : Studi Kasus Dugaan Korupsi Instansi Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang

Refanda Farah Yasmin[1], Fatonah Dwi Ayuningtias[2], Sofiana Widyawati[3], Muhammad Hazmi Fuadi[4], Jessica Dionne Laia[5]

[1,2,3,4,5]Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar (Jl. Kapten Suparman 39, Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia)

Corresponding Author: Muhammad Hazmi Fuadi, e-mail : muhammad.hazmi.fuadi@students.untidar.ac.id

Published: Juli, 2026

ABSTRACT

Corruption is a fundamental problem in the Indonesian bureaucracy, often caused by a lack of accountability. This study objective to investigate weaknesses in accountability within the bureaucracy and their relationship to the potential for corruption at the local government level, using a case study of conjecture misappropriation of village funds in a clean water development project in Salamkanci Village, Magelang Regency. The method used in this study is qualitative, involving a literature review and unstructured interviews. Analysis was conducted using the fraud triangle theory and the principles of good governance. The results indicate that accountability in the Salamkanci Village Government is more administrative and formal in nature rather than substantive, with a focus on the completeness of documentation rather than the quality of work outcomes. Based on the fraud triangle theory, this situation creates an "opportunity" caused by weak internal oversight and the lack of involvement from the Activity Implementation Team (TPK). Additionally, economic pressure and justifications regarding technical constraints also increase the potential for irregularities. This weak accountability results in financial losses for the state, budget waste, and a decline in public trust. This study recommends strengthening substantive accountability, optimizing digital transparency (e-government), and increasing public participation to build a more effective oversight system at the local level.

Keywords: Corruption; Bureaucracy, Deviation

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, termasuk pada tingkat daerah. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan melalui reformasi birokrasi, penguatan regulasi, hingga pembentukan sistem pengawasan. Namun demikian, praktik korupsi masih terus terjadi dan bahkan menunjukkan pola yang berulang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada aspek aturan, tetapi juga pada lemahnya akuntabilitas birokrasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Akuntabilitas birokrasi merupakan prinsip fundamental yang menekankan kewajiban aparatur pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran kepada publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya publik dan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, akuntabilitas sering kali masih bersifat formalitas administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan transparansi serta tanggung jawab yang substansial. Hal ini sejalan dengan

pandangan Rahman (2022) yang menegaskan bahwa korupsi dalam birokrasi tidak hanya disebabkan oleh kelemahan sistem, tetapi juga oleh budaya organisasi yang belum berorientasi pada integritas. Lemahnya akuntabilitas tersebut dapat dilihat dari masih adanya celah dalam pengawasan, rendahnya transparansi, serta lemahnya kontrol internal dalam birokrasi. Penelitian Vidiputranto (2022) menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di wilayah Kabupaten Magelang masih terdapat potensi penyimpangan akibat kurang optimalnya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Gunawan (2025) yang menunjukkan bahwa upaya formal seperti pembangunan zona integritas belum sepenuhnya efektif dalam membangun budaya anti korupsi di lingkungan birokrasi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lemahnya akuntabilitas tidak hanya membuka peluang terjadinya korupsi, tetapi juga memperlihatkan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai integritas dalam organisasi pemerintah.

Jika dianalisis lebih dalam, fenomena ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teori fraud triangle, yang menyebutkan bahwa korupsi terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam konteks birokrasi daerah, tekanan dapat berasal dari kebutuhan ekonomi maupun tuntutan politik, sementara kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Di sisi lain, rasionalisasi berkembang dalam budaya organisasi yang cenderung mentoleransi praktik penyimpangan. Kombinasi ketiga faktor ini menunjukkan bahwa lemahnya akuntabilitas birokrasi berperan besar dalam menciptakan peluang terjadinya korupsi.

Selain itu, permasalahan ini juga mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsep good governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan (Jamaluddin et al., 2025). Namun dalam kenyataannya, masih terdapat kesenjangan antara konsep dan praktik, terutama dalam chal pengawasan dan pertanggungjawaban publik. Padahal, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah korupsi secara sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain, upaya pencegahan korupsi juga memerlukan dukungan dari masyarakat melalui penanaman budaya anti korupsi. Penelitian Muhammad et al. (2024) menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dapat menjadi faktor pendukung dalam menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap praktik korupsi. Namun demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada komitmen birokrasi dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lemahnya akuntabilitas birokrasi merupakan salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pencegahan korupsi di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelemahan akuntabilitas birokrasi serta kaitannya dengan peluang terjadinya korupsi, dengan menggunakan pendekatan teori fraud triangle dan good governance pada studi kasus di Pemerintah Daerah Magelang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem akuntabilitas birokrasi serta mendukung upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif di tingkat lokal.

METODE

Data pada penelitian ini diperoleh melalui kombinasi studi literatur dan wawancara. Studi literatur digunakan untuk melihat hasil penelitian sebelumnya tentang masalah korupsi dan akuntabilitas birokrasi, sedangkan wawancara tidak terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih fleksibel dan mendalam tentang kondisi lapangan dari aparat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam berbagai penelitian terkait dengan kasus korupsi ditemukan pada tingkat pemerintah daerah, akuntabilitas birokrasi cenderung bersifat administratif daripada substantif. Sementara adanya transparansi dan keterbukaan publik masih belum optimal, praktik pertanggungjawaban lebih fokus pada kelengkapan dokumen formal. Akuntabilitas tidak dapat berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif untuk mencegah korupsi karena hal ini. Menurut penelitian Fauzanto (2020), pertanggungjawaban keuangan desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas yang transparan dan partisipatif karena terlalu berfokus pada pelaporan administratif bukan pada tindakan yang nyata.

Hasil terkait dengan lemahnya akuntabilitas dan ketransparanan diperkuat oleh banyak kasus korupsi yang terjadi di berbagai daerah. Salah satunya adalah kasus korupsi dana desa untuk pembangunan sistem penyediaan air bersih di Desa Salamkanci, Kabupaten Magelang. Menurut laporan resmi polisi, proyek yang berlangsung dari tahun 2017 hingga 2019 diduga mengalami penyimpangan anggaran hingga sekitar Rp488 juta sebagai hasil dari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat desa. Dalam kasus ini, proses pelaksanaan proyek tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) seperti yang seharusnya, dan ada praktik pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Ini menunjukkan bahwa ketidakakuratan dalam pengelolaan keuangan publik memungkinkan potensi penyelewengan. Selain itu, hasil pembangunan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat menunjukkan kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan program publik. Meskipun proyek tersebut telah menghabiskan anggaran yang besar, bahkan dilaporkan bahwa itu tidak berhasil sebagaimana mestinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban yang dilakukan hanya bersifat administratif dan tidak menunjukkan evaluasi kinerja yang substantif.

Secara lebih luas, sejumlah penelitian tentang korupsi di pemerintah daerah menunjukkan bahwa tiga faktor utama yang mendorong korupsi adalah sistem pengawasan yang lemah, ketidakjelasan, dan budaya kerja yang memberikan celah penyimpangan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati dan Aris (2022) menemukan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi dana desa masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti sistem pengawasan yang tidak efektif dan rendahnya kesadaran aparat terhadap tanggung jawab. Manshurin, Zydhan, dan Saputra (2024) juga menyatakan hal serupa, menunjukkan bahwa kurangnya akuntabilitas pemerintah desa terkait dengan penyalahgunaan dana desa. Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Rahayu dan Ekasari (2021), mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa sangat bergantung pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten. Kedua prinsip ini akan menurunkan potensi penipuan dalam pengelolaan keuangan publik. Karakteristik yang sama ditemukan di berbagai daerah, jadi fenomena yang terjadi di Kabupaten Magelang dapat dianggap sebagai bagian dari masalah struktural dalam birokrasi pemerintahan daerah Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya akuntabilitas birokrasi tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga terbukti dalam kehidupan nyata, seperti dalam kasus korupsi pembangunan air bersih di Salamkanci, Kabupaten Magelang.

Di sisi lain data yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, kasus dugaan korupsi pembangunan air bersih di Desa Salamkanci belum memiliki keputusan resmi. Kepala desa yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari jabatannya, tetapi proses hukum masih berlanjut, sehingga belum jelas apakah ada korupsi. Sebaliknya, sekretaris desa mengatakan bahwa proyek pembangunan terus dilaksanakan, dan ada indikasi bahwa anggaran menjadi lebih besar karena hambatan pelaksanaan selama pandemi Covid-19 dan kebutuhan biaya tambahan seperti pembayaran tenaga kerja. Namun, karena kasus masih dalam proses, pihak desa belum dapat memberikan komentar resmi secara menyeluruh. Selain itu, dalam hal transparansi, pemerintah desa telah berusaha menerapkan prinsip transparansi secara resmi dengan memasang baliho atau spanduk yang menampilkan anggaran kegiatan desa. Ini menunjukkan bahwa prinsip ini telah mulai diterapkan secara formal, meskipun tingkat keberhasilannya dalam mencegah penyimpangan masih perlu diteliti.

Hasil penelitian yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa akuntabilitas birokrasi di tingkat pemerintah daerah, khususnya Desa Salamkanci, Kabupaten Magelang ini masih bersifat administratif daripada substantif. Fokus dari hasil dan pertanggungjawaban bersifat dokumen formal dibandingkan bukti nyata dari kinerja yang telah direncanakan. Hal ini menyebabkan fungsi akuntabilitas sebagai salah satu komponen dari good government berjalan tidak optimal, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam proses birokrasi di pemerintah Desa Salamkanci, Kabupaten Magelang.

Jika dianalisis menggunakan teori fraud triangle, lemahnya proses akuntabilitas ini akan menyebabkan suatu peluang. Berdasarkan hasil utama penelitian, Teori Fraud Triangle dapat digunakan untuk menganalisis secara menyeluruh masalah rendahnya akuntabilitas birokrasi di pemerintah Kabupaten Magelang, khususnya di Desa Salamkanci. Menurut teori ini, korupsi terjadi sebagai akibat dari interaksi dari tiga faktor utama yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa menghadapi banyak

tantangan ekonomi dan situasional. Munculnya tekanan pada pengelolaan keuangan dapat disebabkan oleh kebutuhan anggaran tambahan untuk pelaksanaan proyek, termasuk hambatan yang muncul selama pandemi Covid-19. Selain itu, tuntutan untuk menyelesaikan program pembangunan dan tekanan politik juga dapat mendorong aparatur untuk membuat keputusan yang tidak sesuai prosedur. Selanjutnya, faktor yang paling penting dalam hasil penelitian adalah faktor kesempatan. Penyimpangan muncul karena kelemahan sistem pengawasan dan akuntabilitas birokrasi Desa Salamkanci. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak terlibat dalam proses proyek dan pengelolaan anggaran tidak transparan. Meskipun transparansi secara resmi dipromosikan melalui pemasangan baliho anggaran, tindakan ini belum mencapai tingkat keterbukaan informasi yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol internal tidak berfungsi dengan baik, yang memungkinkan aparatur menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Sementara itu, faktor rasionalisasi, dapat meningkatkan kemungkinan korupsi. Dalam temuan lapangan, rasionalisasi dapat berarti bahwa anggaran tambahan digunakan karena masalah teknis dan situasional. Pelaku, terutama jika didasarkan pada situasi darurat atau karena praktik serupa ditemukan di lingkungan birokrasi lainnya, dapat menganggap bahwa tindakan yang dilakukan adalah hal yang wajar. Rasionalisasi ini dapat menormalkan perilaku menyimpang dan menjadikannya budaya organisasi. Ketiga komponen Fraud Triangle di atas saling berhubungan dan membentuk sistem yang memungkinkan tindakan korupsi terjadi. Kesempatan akan diciptakan oleh tekanan yang tinggi tanpa sistem pengawasan yang kuat. Kesempatan ini kemudian akan diperkuat oleh rasionalisasi sebagai pembenaran. Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya akuntabilitas birokrasi bukan hanya kelemahan administratif tetapi juga faktor struktural yang meningkatkan kemungkinan penyimpangan.

Dari perspektif good government, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Meski secara formal telah dilakukan dengan pemasangan baliho transparansi anggaran, hal ini masih belum bisa memastikan bahwa transparansi anggaran terjamin dengan maksimal dan keterbukaan substantif. Selain itu kurangnya partisipasi dan pelibatan juga mengakibatkan rendahnya pengawasan langsung dari masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep good governance dengan praktik di lapangan. Di Desa Salamkanci, kurangnya akuntabilitas birokrasi menimbulkan berbagai efek negatif secara administratif, sosial, dan ekonomi. Secara administratif, hal ini menyebabkan fungsi pengawasan dan evaluasi program tidak berjalan dengan baik, sehingga sulit untuk menemukan dugaan penyimpangan sejak dini. Secara sosial, ada sebagian kelompok masyarakat yang kurang percaya pada pemerintah desa karena rendahnya akuntabilitas. Ketika anggaran besar digunakan untuk program pembangunan tidak memberikan manfaat yang optimal, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan pada kinerja aparatur pemerintah. Sedangkan secara ekonomi, kesalahan pengelolaan anggaran menyebabkan kerugian keuangan negara dan pemanfaatan sumber daya publik yang tidak efektif. Proyek pembangunan yang tidak berjalan sesuai rencana juga menyebabkan pemborosan anggaran dan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kurangnya akuntabilitas dapat menyebabkan budaya birokrasi yang korup. Kondisi ini dapat menyebabkan penyimpangan berulang dan sistemik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah jika tidak segera diperbaiki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas birokrasi di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Desa Salamkanci, Kabupaten Magelang, masih belum berjalan secara optimal. Terdapat akuntabilitas yang bersifat administratif dan formalitas yang lebih mengedepankan aspek formal dan kelengkapan dokumen dibandingkan dengan substansi pertanggung jawaban kinerja. Hal tersebut menimbulkan fungsi akuntabilitas sebagai alat pengawasan tidak berjalan efektif untuk mencegah tindakan korupsi. Kesalahan akuntabilitas tersebut memiliki implikasi bagi terbentuknya peluang penyimpangan, seperti yang diuraikan dalam teori fraud triangle. Dimana faktor kesempatan memiliki dominasi karena kelemahan sistem pengawasan dan kontrol internal, dan faktor tekanan dan rasionalisasi juga turut mempengaruhi untuk melahirkan praktik korupsi di birokrasi. Selain itu, penerapan prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas masih belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga menciptakan kesenjangan

antara konsep ideal dan praktik di lapangan. Kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan air bersih di Desa Salamkanci semakin memperkuat temuan bahwa lemahnya akuntabilitas birokrasi berkontribusi terhadap munculnya potensi penyalahgunaan wewenang. Meski ada upaya formal dalam bentuk transparansi anggaran menggunakan media publik, tetapi masih belum cukup untuk menjamin adanya pengawasan yang efektif dan akuntabilitas yang substansial.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa lemahnya akuntabilitas birokrasi merupakan salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pencegahan korupsi di tingkat daerah. Dalam pelaksanaan birokrasi pada pemerintah daerah, akuntabilitas yang diterapkan harus bersifat substantif tidak hanya administratif. Di mana akuntabilitas ini berfokus kepada hasil atau dampak nyata kepada masyarakat, tidak hanya laporan administratif guna pemenuhan syarat formalitas dalam administrasi atau birokrasi. Hal ini juga akan membuat pengawasan dalam pelaksanaan birokrasi pada pemerintah daerah tersebut akan lebih ketat baik dari eksternal maupun internal. Dalam pengawasannya sistem pengawasan internal juga perlu diperkuat melalui peningkatan fungsi inspektorat daerah dan pelibatan tim pelaksana kegiatan secara aktif dalam setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pengawasan tidak hanya berorientasi pada petugas – petugas terkait seperti inspektorat daerah, namun juga bisa melalui pelibatan masyarakat dalam hal pengawasan. Melalui transparansi yang optimal atau tidak hanya bersifat formalitas atau seremonial masyarakat akan secara aktif melakukan pengawasan. Hal ini bisa melalui melalui forum publik atau platform digital. Selain pelibatan masyarakat dalam hal pengawasan, pelibatan masyarakat juga bisa dilaksanakan melalui peningkatan kontrol sosial terhadap birokrasi. Peningkatan kontrol sosial oleh masyarakat ini melalui partisipasi aktif masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan sehingga menimbulkan atau menciptakan budaya masyarakat birokrasi yang berintegritas.

Penumbuhan budaya integritas dalam birokrasi ini tentunya tidak hanya berfokus pada melakukan budaya integritas yang telah ada, namun juga peningkatan – peningkatan seperti pemanfaatan teknologi yang diimplementasikan secara digital dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik akan meminimalisir adanya interaksi langsung dan transparansi akan meningkat. Didukung dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas, akan memberikan efek jera serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap kasus dugaan korupsi ditangani secara transparan dan tegas.

REFERENCES

Amalia, S. (2022). Analisis dampak korupsi pada masyarakat (studi kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Indonesian Journal of Social and Political Sciences, 3*(1).

Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). *Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. 9*, 257–264.

Apriadi. (2023). *Strategi komunikasi humas dalam mempertahankan citra positif akibat kasus korupsi APBD di DPRD Sumatera Utara* (Skripsi, Universitas Medan Area).

Artadi, M. W. B., & Dewi, D. S. K. (2024). Analisis politik pada kasus korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2023. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 10*(2), 317–333.

Febriyana, D., Octaviani, N., Anggraeni, T., & Fitriono, R. A. (2022). Implementasi Pancasila terhadap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan, 9*(3).

Gunawan, E. P. (2025). Upaya pembangunan zona integritas dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Lapas Kelas IIA Magelang (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang).

Iriawan, H., & Edyanto. (2022). *Birokrasi Indonesia*. Literasi Nusantara.

Jamaluddin, Y., Nizhamul, N., & Pasha, S. (2025). Birokrasi dan governansi publik. CV Eureka Media Aksara.

Kenneth, N., dkk. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *Journal of Law Education and Business, 2*(1).

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Jejak korupsi politik & hukum: Merusak demokrasi, meruntuhkan keadilan*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Korupsi, P., Desa, D., Pelaporan, P., Partisipatif, D. A. N., & Fauzanto, A. (2020). *PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PRINSIP*. *3*(1), 43–52.

Manshurin, F. R., Zydhan, M., & Saputra, C. (2024). *Penyalahgunaan Dana Desa Dihubungkan Dengan Akuntabilitas Dalam Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Gampong Piyeung Lhang*. *3*(2), 98–108.

Muhammad, F., Heniyatun, H., Suharso, S., Dakum, D., Maitsaa'Jaudah, T., Qotrunnada, T., & Pratama, Y. D. P. (2024). Penanaman budaya masyarakat anti korupsi di Desa Margoyoso Salaman. Borobudur Journal on Legal Services, 5(1), 45–50.

Pengembangan, M., Administrasi, P., Desa, D., & Kabupaten, D. I. (2018). *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA). XV*(2), 197–211.

Rahayu, F., & Ekasari, L. D. (2021). *Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi*. *8*(2), 129–134.

Rahman, H. (2022). Reformasi birokrasi: Korupsi dalam birokrasi Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 14(1), 135–161.

Syauket, A., & Wijanarko, D. S. (2024). *Buku ajar tindak pidana korupsi*. Literasi Nusantara.

Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). *Birokrasi & good governance*. Global Eksekutif Teknologi.

Vidiputranto, R. C. D. (2022). Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang) (Doctoral dissertation, UNDARIS).